



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN;
2. Tempat lahir : Huko-Huko;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 29 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Wonua Sangia Desa Orawa Kec.  
Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2022 Nomor 17/Pen.Pid/2022/PN Unh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 6 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silper;
- 1 (satu) set alat isap narkotika (bong);
- 2 (dua) Buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh



- 3 (tiga) klip sachet kosong masing – masing berisikan 100 (seratus) sachet;
- 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **ASRYADI PRADANA** Alias **ASRI Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di sekitaran terminal Kota Kendari atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri



Terdakwa mengarah kepada Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN. Setelah saksi Andi Ilyas bersama tim satresnarkoba Polres Konawe mengintai dan memastikan keberadaan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita langsung melakukan penangkapan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN di rumah terdakwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Andi Ilyas beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Sulaeman, Saksi Jumrah, dan Saksi Rama. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti : 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silper, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) Buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berada dan ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai berada dan ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 milik terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN berada dan ditemukan di lantai kamar serta 3 (tiga) klip sachet kosong masing – masing berisikan 100 (seratus) sachet berada dan ditemukan di dalam boneka dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN dengan cara berawal sekitar bulan November 2021 sekira jam 09.00 Wita terdakwa yang sedang mengantar pasir THR kota Kendari menuju Lapas kota kendari dan pada saat terdakwa menurunkan pasir terdakwa diajak cerita oleh anak muda seumuran terdakwa yang terdakwa tidak kenal yang sedang membuat Batako pada lapas tersebut yang menyatakan dan menawarkan untuk bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu dengan meminta nomor HP milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor HP milik saya, dan pada



hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa menerima telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pernah meminta nomor HP milik terdakwa pada saat terdakwa berada di kantor lapas dan menyuruh terdakwa untuk turun ke Kota Kendari pada hari itu juga pada pukul 15.00 Wita dan langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto dan setibanya disana terdakwa menunggu telepon lagi dan sekira jam 21.30 Wita terdakwa mendapat telepon dengan menyuruh terdakwa dari pintu gerbang ranomeeto belok kiri menuju terminal dan sekira pukul 22.00 Wita terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada deker sebelah kiri terminal tersebut pada tempat rokok mallboro warna merah diatas tempat nasi strepoam yang didalamnya berisikan timbangan digital dan kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam begasi motor dan terdakwa pulang ke rumah dan setibanya dirumah terdakwa membuka dan selanjutnya 2 (dua) sachet sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan total berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang narkoba tersebut habis terjual dan mengkomsumsinya sedikit sebagai tester apakah barang tersebut benar - benar sabu dan kemudian terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil yang rencananya terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet kecil tersebut, dari 20 (dua puluh) sachet kecil siap dijual tersebut 4 (empat) sachet telah habis terdakwa konsumsi sendiri dan 14 (empat belas) sachet telah terjual dan sisa 2 (dua) sachet lagi yang kini telah ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggerebekan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 19.30 Wita di rumah tinggal terdakwa di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 129/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

**Perbuatan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KEDUA :**

**Bahwa terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Kel.Latoma Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:**

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN. Setelah saksi Andi Ilyas bersama tim satresnarkoba Polres Konawe mengintai dan memastikan keberadaan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita langsung melakukan penangkapan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN di rumah terdakwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Andi Ilyas beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Sulaeman, Saksi Jumrah, dan Saksi Rama. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti : 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silper, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh



set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) Buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berada dan ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai berada dan ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 milik terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN berada dan ditemukan di lantai kamar serta 3 (tiga) klip sachet kosong masing – masing berisikan 100 (seratus) sachet berada dan ditemukan di dalam boneka dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN dengan cara berawal sekitar bulan November 2021 sekira jam 09.00 Wita terdakwa yang sedang mengantar pasir THR kota Kendari menuju Lapas kota kendari dan pada saat terdakwa menurunkan pasir terdakwa diajak cerita oleh anak muda seumuran terdakwa yang terdakwa tidak kenal yang sedang membuat Batako pada lapas tersebut yang menyatakan dan menawarkan untuk bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu dengan meminta nomor HP milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor HP milik saya, dan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa menerima telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pernah meminta nomor HP milik terdakwa pada saat terdakwa berada di kantor lapas dan menyuruh terdakwa untuk turun ke Kota Kendari pada hari itu juga pada pukul 15.00 Wita dan langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto dan setibanya disana terdakwa menunggu telphon lagi dan sekira jam 21.30 Wita terdakwa mendapat telepon dengan menyuruh terdakwa dari pintu gerbang ranomeeto belok kiri menuju terminal dan sekira pukul 22.00 Wita terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada deker sebelah kiri terminal tersebut pada tempat rokok mallboro warnah merah diatas tempat nasi strepoam yang didalamnya berisikan timbangan digital dan kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam begasi motor dan terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah terdakwa membuka dan selanjutnya 2 (dua) sachet sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan total berat 2,5 (dua



koma lima) gram dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang narkoba tersebut habis terjual dan mengkonsumsinya sedikit sebagai tester apakah barang tersebut benar - benar sabu dan kemudian terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil yang rencananya terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet kecil tersebut, dari 20 (dua puluh) sachet kecil siap dijual tersebut 4 (empat) sachet telah habis terdakwa konsumsi sendiri dan 14 (empat belas) sachet telah terjual dan sisa 2 (dua) sachet lagi yang kini telah ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggerebekan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 19.30 Wita di rumah tinggal terdakwa di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 129/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

**Perbuatan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KETIGA :**

**Bahwa terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Latoma Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya,**





**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:**

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Andi Ilyas bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN. Setelah saksi Andi Ilyas bersama tim satresnarkoba Polres Konawe mengintai dan memastikan keberadaan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita langsung melakukan penangkapan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN di rumah terdakwa di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Andi Ilyas beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Sulaeman, Saksi Jumrah, dan Saksi Rama. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti : 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silper, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) Buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berada dan ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai berada dan ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 milik terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN berada dan ditemukan di lantai kamar serta 3 (tiga) klip sachet kosong masing – masing berisikan 100 (seratus) sachet berada dan ditemukan di dalam boneka dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 hingga saat ini terdakwa telah mengkonsumsi



kurang lebih 500 (lima ratus) kali ada yang diberikan secara gratis oleh teman dan juga ada yang terdakwa beli secara patungan melalui teman dan terakhir kali terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wita dirumah tinggal terdakwa yang merupakan barang narkoba milik terdakwa tersebut adapun cara terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa buat dan terdakwa siapkan alat isap narkoba (bong) kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkan kedalam kaca pirek yang berada di dalam bong dan kemudian membakarnya dengan korek api gas yang sudah dipasang sumbu pada korek tersebut guna memperhemat pemakaian sabu dan mengisap asapnya pada pipet yang berada pada bong, demikian dilakukan berulang – ulang hingga sabu yang ada pada kacapirek tersebut habis terbakar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 129/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”.
- Bahwa berdasarkan assesmen dari BNN Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Rek/01/II/KA/PB.06/2022/BNNP atas nama ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN dengan rekomendasi tersangka yang merupakan penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu tingkat ketergantungan parah/Berat dan tersangka termasuk bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba.

**Perbuatan terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andi Ilyas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Anggota Satresnarkoba Polres Konawe yang bernama Ipda Suhardin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe;
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa dan 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam



delapan sembilan) gram adalah narkoba yang Terdakwa salah gunakan, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merupakan alat Terdakwa untuk menakar banyaknya narkoba jenis sabu untuk menentukan harganya, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 Saksi gunakan untuk berkomunikasi baik dengan keluarga maupun dengan pelanggan atau pengguna yang akan membeli narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet sebagai tempat narkoba jenis sabu yang telah dibagi;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi barang bukti tersebut ditiptip pada Terdakwa dari seorang lelaki di Lapas Kendari namun Terdakwa tidak mengenal laki-laki tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar pasit dari THR Kota Kendari menuju ke Lapas Kendari. Saat Terdakwa menurunkan pasir di Lapas Kendari, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali sedang membuat batako di Lapas Kendari. Kemudian lelaki tersebut menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sabu. Lalu lelaki tersebut meminta nomor HP Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari lelaki yang pernah meminta nomor HP Terdakwa di Lapas dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Kendari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA



Terdakwa langsung menuju pintu gerbang Ranomeeto. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapat telepon lagi dari lelaki tersebut dengan menyuruh Terdakwa dari pintu gerbang Ranomeeto belok kiri menuju terminal. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu pada deker sebelah kiri terminal yang ditaruh pada rokok Marlboro warna merah yang diletakkan di atas tempat nasi *sterofoam* yang mana di dalamnya kotak nasi *sterofoam* tersebut berisikan timbangan digital. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkan nya ke dalam bagasi motor lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa berat narkoba yang dititipkan untuk dijual Terdakwa adalah berjumlah 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Terdakwa saat penangkapan menyatakan pembelian narkoba seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut belum dilunasi dan baru akan Terdakwa lunasi setelah narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil. Dan telah Terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) sachet, kemudian sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet nya;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Jumrah yang merupakan ipar dari istri Terdakwa, Rama yang merupakan sepupu dari Terdakwa dan Sulaeman sebagai kepala RW setempat;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu penyakit kronis yang mana dalam penyembuhannya Terdakwa diharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang Saksi dan Tim





Satresnarkoba Polres Konawe Utara temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Sulaeman alias Eman bin Haeruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa dan rumah Terdakwa berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa dan 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di TKP barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenalnya. Yang mana barang bukti tersebut dititipkan untuk dijual oleh Terdakwa;



- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat Anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi yang merupakan ketua RW setempat dipanggil oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan penggeledahan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Loma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara yaitu istri Terdakwa, Jumrah dan Rama yang merupakan keluarga Terdakwa, serta Saksi Sulaeman yang merupakan ketua RW tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari dititip oleh seseorang lelaki yang sedang mengerjakan batako di Lapas Kendari kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal lelaki tersebut;
- Bahwa Tujuan lelaki tersebut menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar pasir dari THR Kota Kendari menuju ke Lapas Kendari. Saat Terdakwa menurunkan pasir di Lapas Kendari, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali sedang membuat batako di Lapas Kendari. Kemudian lelaki tersebut menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sabu. Lalu lelaki tersebut meminta nomor HP Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari lelaki yang pernah meminta nomor HP Terdakwa di Lapas dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Kendari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapat telepon lagi dari lelaki tersebut dengan menyuruh Terdakwa dari pintu gerbang Ranomeeto belok kiri menuju terminal. Sekitar pukul

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu pada deker sebelah kiri terminal yang ditaruh pada rokok Marlboro warna merah yang diletakkan di atas tempat nasi *sterofoam* yang mana di dalamnya kotak nasi *sterofoam* tersebut berisikan timbangan digital dan 1 (satu) klip sachet isi 100 (seratus) lembar. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi motor lalu pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka tempat rokok marlboro dan isinya adalah 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menimbang narkoba sabu tersebut. Yang mana setelah Terdakwa timbang narkoba sabu yang Terdakwa ambil beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil. Dan telah Terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) sachet, kemudian sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet nya;
- Bahwa uang pembelian narkoba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa apabila semua narkoba tersebut terjual habis maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, sebanyak 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun terkadang Terdakwa menjual kepada orang yang Terdakwa tidak kenali yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan menanyakan adanya narkoba yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu penyakit kronis yang mana dalam penyembuhannya Terdakwa diharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual belikan narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 129/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silper;
- 1 (satu) set alat isap narkotika (bong);
- 2 (dua) Buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh





- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet;
- 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan rumah Terdakwa berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan saat anggota satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Jumrah yang merupakan ipar dari istri Terdakwa, Rama yang merupakan sepupu dari Terdakwa dan Saksi Sulaeman sebagai kepala RW setempat



- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari dititip oleh seseorang lelaki yang sedang mengerjakan batako di Lapas Kendari kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal lelaki tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar pasir dari THR Kota Kendari menuju ke Lapas Kendari. Saat Terdakwa menurunkan pasir di Lapas Kendari, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali sedang membuat batako di Lapas Kendari. Kemudian lelaki tersebut menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sabu. Lalu lelaki tersebut meminta nomor HP Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari lelaki yang pernah meminta nomor HP Terdakwa di Lapas dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Kendari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapat telepon lagi dari lelaki tersebut dengan menyuruh Terdakwa dari pintu gerbang Ranomeeto belok kiri menuju terminal. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu pada deker sebelah kiri terminal yang ditaruh pada rokok Marlboro warna merah yang diletakkan di atas tempat nasi *sterofoam* yang mana di dalamnya kotak nasi *sterofoam* tersebut berisikan timbangan digital dan 1 (satu) klip sachet isi 100 (seratus) lembar. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi motor lalu pulang ke rumah, setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka tempat rokok marlboro dan isinya adalah 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menimbang narkoba sabu tersebut. Yang mana setelah Terdakwa timbang narkoba sabu yang Terdakwa ambil beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil. Dan telah Terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) sachet, kemudian sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet nya;
- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa uang pembelian narkoba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual belikan narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 129/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**KESATU:** Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:** Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KETIGA:** Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan



perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, secara lebih rinci Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 166 yaitu mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 129/NNF/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari dititip oleh seseorang lelaki tidak dikenal yang saat itu lelaki tersebut sedang mengerjakan batako di Lapas Kendari kepada Terdakwa yakni dengan disuruh mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar pasir dari THR Kota Kendari menuju ke Lapas Kendari. Saat Terdakwa menurunkan pasir di Lapas Kendari, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali sedang membuat batako di Lapas Kendari. Kemudian lelaki tersebut menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sabu. Lalu lelaki tersebut meminta nomor HP Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari lelaki yang pernah meminta nomor HP Terdakwa di Lapas dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Kendari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapat telepon lagi dari lelaki tersebut dengan menyuruh Terdakwa dari pintu gerbang Ranomeeto belok kiri menuju terminal. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkotika jenis sabu pada deker sebelah kiri terminal yang ditaruh pada rokok Marlboro warna merah yang diletakkan di atas tempat nasi *sterofoam* yang mana di dalamnya kotak nasi *sterofoam* tersebut berisikan timbangan digital dan 1 (satu) klip sachet isi 100 (seratus) lembar. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi motor lalu pulang ke rumah, setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka tempat rokok marlboro dan isinya adalah 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menimbang narkotika sabu tersebut. Yang mana setelah Terdakwa timbang narkotika sabu yang Terdakwa ambil beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil. Dan telah Terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) sachet, kemudian sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian/ badan dan rumah Terdakwa didapatkan berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diartikan penguasaan narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram yang ditemukan didalam jaket Terdakwa adalah tanpa hak karena sebagaimana dalam bukti surat telah terbukti paket tersebut positif mengandung Narkotika **golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak memperoleh izin memiliki narkotika adalah dilakukan secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Loma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau berat netto 0,2689 (nol koma dua enam delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai ditemukan di bawah karpet lantai, 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319 ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa, 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet ditemukan di dalam boneka, yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh sabu dari dititip oleh seseorang lelaki tidak dikenal yang saat itu lelaki tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengerjakan batako di Lapas Kendari kepada Terdakwa yakni dengan disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar pasir dari THR Kota Kendari menuju ke Lapas Kendari. Saat Terdakwa menurunkan pasir di Lapas Kendari, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali sedang membuat batako di Lapas Kendari. Kemudian lelaki tersebut menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sabu. Lalu lelaki tersebut meminta nomor HP Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari lelaki yang pernah meminta nomor HP Terdakwa di Lapas dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Kendari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju pintu gerbang batas Ranomeeto. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapat telepon lagi dari lelaki tersebut dengan menyuruh Terdakwa dari pintu gerbang Ranomeeto belok kiri menuju terminal. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu pada deker sebelah kiri terminal yang ditaruh pada rokok Marlboro warna merah yang diletakkan di atas tempat nasi *sterofoam* yang mana di dalamnya kotak nasi *sterofoam* tersebut berisikan timbangan digital dan 1 (satu) klip sachet isi 100 (seratus) lembar. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi motor lalu pulang ke rumah, setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka tempat rokok marlboro dan isinya adalah 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menimbang narkoba sabu tersebut. Yang mana setelah Terdakwa timbang narkoba sabu yang Terdakwa ambil beratnya 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil. dan telah Terdakwa menjual sebanyak 14 (empat belas) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, kemudian sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebanyak 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkoba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah narkoba tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram melalui perintah dari seorang lelaki yang tidak dikenal, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil, selanjutnya dari 20 (dua puluh) sachet kecil tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) sachet yang dilakukan sekitar tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet nya, merupakan suatu bentuk perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set alat isap narkoba (bong);
- 2 (dua) Buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet;
- 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut; Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASRYADI PRADANA Alias ASRI Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menawarkan Untuk menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
  - 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) set alat isap narkoba (bong);
  - 2 (dua) Buah Korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok takar besar yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet;
  - 4 (empat) buah kaca pirex;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) klip sachet kosong masing-masing berisikan 100 (seratus) sachet;
- 1 (satu) unit HP merek samsung warna Gold dengan nomor sim card 082297301319;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);.

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H